



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
PROVINSI BALI
NOMOR : 899 TAHUN 2026

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PELAKSANA, TIM PERTIMBANGAN DAN/ATAU PETUGAS PELAYANAN
INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN DINAS PERTANIAN DAN
KETAHANAN PANGAN PROVINSI BALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI BALI,

- Menimbang :
- bahwa untuk melaksanakan Keputusan Gubernur Nomor 247/03-E/HK/2021 tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali;
 - bahwa untuk melaksanakan Peraturan Gubernur Bali Nomor 42 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada Lingkungan Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali.
 - bahwa dalam rangka memperoleh informasi publik pada Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali, maka perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi.



Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023);



7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1026);
12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
13. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);
14. Keputusan Gubernur Nomor 247/03-E/HK/2021 tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali;



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik (TTE).
Scan/Klik QR Code untuk informasi TTE.
Upload file pada <https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF> untuk cek keaslian file.

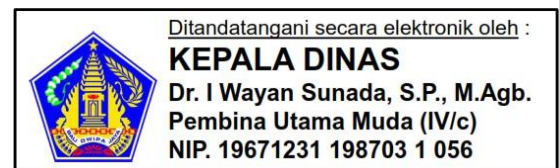


15. Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana, Tim Pertimbangan dan/atau Petugas Pelayanan Informasi Publik di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali Nomor 899 Tahun 2026.
- KEDUA : Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU, tercantum seperti pada lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana, Tim Pertimbangan dan/atau Petugas Pelayanan Informasi Publik di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali Nomor 1116 Tahun 2025 ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bali,
Pada tanggal 2 Januari 2026



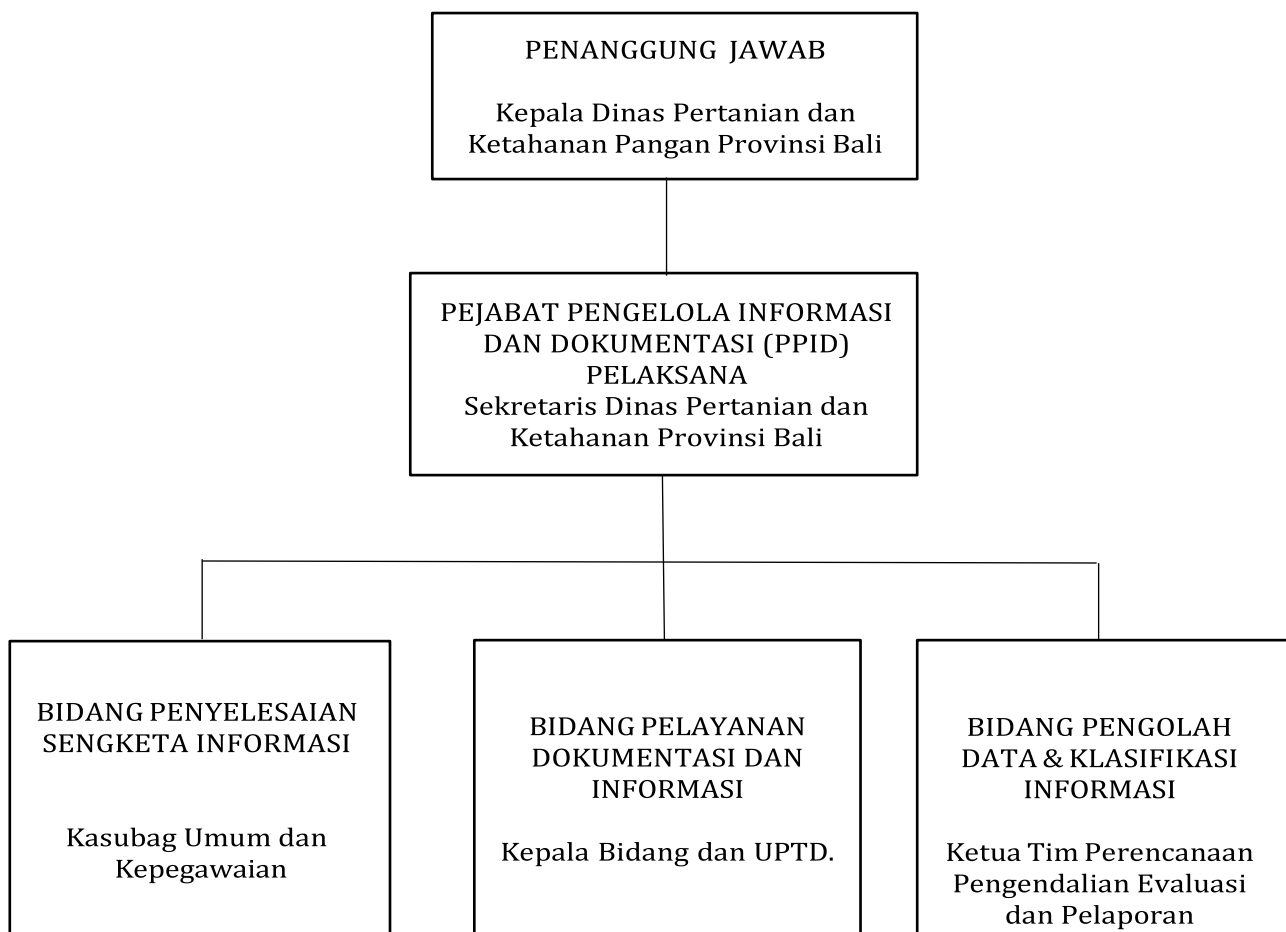
Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik (TTE).
Scan/Klik QR Code untuk informasi TTE.
Upload file pada <https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF> untuk cek keaslian file.



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN DAN
KETAHANAN PANGAN PROVINSI BALI
NOMOR : 899 TAHUN 2026
TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PELAKSANA, TIM
PERTIMBANGAN DAN/ATAU PETUGAS
PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
DI LINGKUNGAN DINAS PERTANIAN DAN
KETAHANAN PANGAN PROVINSI BALI

STRUKTUR ORGANISASI PPID PELAKSANA
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI BALI



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN DAN
KETAHANAN PANGAN PROVINSI BALI
NOMOR : 899 TAHUN 2026
TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PELAKSANA, TIM
PERTIMBANGAN DAN/ATAU PETUGAS
PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
DI LINGKUNGAN DINAS PERTANIAN DAN
KETAHANAN PANGAN PROVINSI BALI

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA, TIM
PERTIMBANGAN DAN/ATAU PETUGAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI BALI

No.	Nama/NIP	Pangkat/Gol	Jabatan
1.	Dr. I Wayan Sunada, S.P., M.Agb. NIP. 19671231 198703 1 056	Pembina Utama Muda (IV/c)	Penanggungjawab Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana
2.	I Dewa Ketut Subawa, S.P. NIP. 197112301 199803 1 006	Pembina (IV/a)	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana
3.	I Gusti Agung Istri Herawaty, S.E. NIP. 19701027 200901 2 002	Penata Tk. I (III/d)	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi
4.	Ir. Nyoman Suastika, M.Si. NIP. 19680822 199703 1 006	Pembina Tk. I (IV/b)	Bidang Pelayanan Dokumentasi dan Informasi
5.	Dr. Ni Luh Sukadani, S.Pt., M.M.A. NIP. 19731121 199803 2 007	Pembina Tk. I (IV/b)	Bidang Pelayanan Dokumentasi dan Informasi
6.	Nurul Hadiristiyantri, S.Pt., MP. NIP. 19731124 199903 2 005	Pembina Tk. I (IV/b)	Bidang Pelayanan Dokumentasi dan Informasi
7.	I Nyoman Widyana Putra, S.P., M.Si. NIP. 197110601 199703 1 005	Pembina Tk. I (IV/b)	Bidang Pelayanan Dokumentasi dan Informasi
8.	Ir. Dewa Ayu Nyoman Budiasih NIP. 19681020 200003 2 003	Pembina Tk. I (IV/b)	Bidang Pelayanan Dokumentasi dan Informasi
9.	Putu Desy Darma Susantini, S.Si., M.Si. NIP. 19791210 200902 2 007	Pembina (IV/a)	Bidang Pelayanan Dokumentasi dan Informasi
10.	Ni Putu Winaningsih, S.P., M.Agb.	Pembina (IV/a)	Bidang Pelayanan Dokumentasi dan Informasi



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik (TTE).
 Scan/Klik QR Code untuk informasi TTE.
 Upload file pada <https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF> untuk cek keaslian file.



11.	Drh. Ngakan Putu Oka Susanta, M.Si. NIP. 19771004 201101 1 002	Pembina (IV/a)	Bidang Pelayanan Dokumentasi dan Informasi
12.	Ida Ayu Santirupini, S.Si., M.P. NIP. 19730428 200003 2 006	Pembina (IV/a)	Bidang Pelayanan Dokumentasi dan Informasi
13.	Desak Made Megandini, S.TP. NIP. 19770515 200501 2 001	Pembina (IV/a)	Bidang Pelayanan Dokumentasi dan Informasi
14.	Tentrem Budi Pranoto. S.P. NIP. 19800131 200003 1 001	Penata Tk. I (III/d)	Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi

Ditetapkan di Bali,
Pada tanggal 2 Januari 2026

Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA DINAS
Dr. I Wayan Sunada, S.P., M.Agb.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19671231 198703 1 056

